

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sesungguhnya adalah unsur terpenting atau poros sistem pengaturan kepemilikan harta benda dalam Islam dan merupakan tulang punggung sistem tersebut. Karena sistem kepemilikan harta benda dalam Islam berdasarkan pengakuan bahwa Allah Swt adalah pemilik sejati semua benda yang ada. Pengakuan ini mempunyai konsekuensi munculnya pengakuan lain, yaitu otoritas untuk meletakkan aturan-aturan sistem kepemilikan, hak-hak kepemilikan, dan jalur-jalur penggunaannya. Perlu disinggung disini bahwa zakat tidaklah satu-satunya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pemilik harta benda seperti dipahami oleh sebagian orang.

Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejala sosial adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu rukun penyangga tegaknya Islam serta kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia yang pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan hidup mereka. Selain itu, zakat juga memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha Kuasa.¹

¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Istrument, Negara, dan Pasar* (Jakarta, Raja Gravindo Persada, 2014) hlm. 67

Dalam Islam, zakat menempati posisi yang sangat penting. Kewajiban zakat merupakan bukti integralitas syariah Islam. Artinya, Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang sempurna yang tidak hanya memerhatikan aspek individual belaka, tapi juga membawa misi sosial yang apik. Sebagai salah satu rukun penyangga tegaknya agama Islam, para cendekiawan muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi solidaritas sosial (*al-takaful al-ijtim'iy*) yang nyata. Menurut Sayyid Quthb dalam buku Akhmad Mujahidin yang berjudul “Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrument, Negara, dan Pasar” menyebutkan, setidaknya ada dua fungsi utama yang menginditikasikan hal ini:

1. Zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijma'iy*) dalam masyarakat muslim. Nasib manusia tidak pernah konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
2. Zakat juga berfungsi jaminan sosial (*al-dhaman al-ijtima'iy*), karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.²

²*Ibid*, hlm 73

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mempelajari zakat, seseorang akan bisa memahami sikap Islam dalam masalah permodalan (*Ra's al-maal*)³. Pada dasarnya, sebuah modal tidak bisa mendatangkan suatu keuntungan, karena hanyalah berupa modal. Bahkan sebaliknya orang lain (penerima zakat) mempunyai hak terhadap sebagian modal tersebut. Jadi, sebuah modal tidak berhak mendapatkan keuntungan (tidak akan bertambah) kecuali modal tersebut dihadapkan kepada sebuah kemungkinan kerugian atas modal tersebut. Sebagai contoh sebuah kerja dalam bentuk mudharabah, pemilik modal tersebut pada satu sisi memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan karena di sisi lain, ia juga siap menanggung kerugian dalam kerja sama dalam transaksi mudharabah tersebut. Apabila yang ada hanya modal yang tidak diputar dan tidak digunakan, maka ia tidak berhak untuk menambah atau mendapat keuntungan apapun, melainkan modal tersebut bisa berkurang karena diambil untuk membayar zakat.⁴

Sistem merupakan sebuah kumpulan dari bagian atau komponen baik fisik maupun non fisik, yang saling berhubungan dalam satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan distribusi merupakan suatu penyaluran atau pembagian suatu kepada pihak yang berkepentingan⁵. Untuk ini sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi

³ Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta;Gema Insani Prees,2004) hlm 156

⁴*ibid*, hlm 158

⁵ Indra Utoyo, *Manajemen Alhamdulillah*, (Bandung; Mizania, 2010) hlm 60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pemungutan zakat. Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah suatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.⁶

Prinsipnya zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk dirinya selama satu tahun kedepan menghidupi dirinya bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan, dan penumpukan harta sehingga mampu menghidupkan perekonomian mikro maupun makro.⁷

Zakat adalah sebuah ibadah yang berkaitan dengan harta benda, dan juga berdimensi sosial ekonomi. Zakat merupakan kewajiban kepada Allah Swt dimana menjalankannya merupakan keharusan sangat penting dan tidak bisa dihindarkan. Islam tidak hanya menempatkan kaidah-kaidah formalitas dan aturan cara pelaksanaan. Namun juga menghadapkan kita pada prinsip dasar umum dan aturan-aturan pasti dalam membelanjakan harta di jalan Allah

⁶ Musyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2003) hlm 169-

⁷ *Ibid*, hlm 175

swt. Prinsip-prinsip menolong masyarakat mencetak dan membentuk sikap dan kehidupan yang teratur dalam Islam.⁸

Islam datang dengan sistem zakatnya yang memungkinkan masyarakat bisa mengembangkan peradabannya. Zakat bila terkumpul melalui lembaga amil, maka ia akan lebih berdayaguna, lebih optimal dan lebih efektif dibandingkan apabila disalurkan secara pribadi langsung kepada *mustahik* zakat. Penitipan zakat melalui amil merupakan contoh kongkrit dari manajemen zakat pada masa Rasulullah Saw dan para Khulafa'ur Rasyidin.

Kesuluruhan kegiatan ibadah dalam Islam dilandasi kebersamaan, maka usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya dijalankan agar pembagiannya tersalurkan secara sistematis, penyaluran zakat menjadi kewajiban perorangan yaitu setiap muslim bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban ini, pembayaran zakat hendaknya menggunakan pertimbangan terbaiknya untuk menemukan penerima yang paling berhak.⁹

Maka dari itu di Indonesia didirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di setiap kota di Indonesia. Di Kota Padang sendiri juga telah didirikan BAZNAS pada tanggal 11 April 2006. Salah satu program kerja dari BAZNAS Kota Padang ini adalah “PADANG SEJAHTERA” dimana program ini adalah memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin yang sedang melakukan kegiatan usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melauai pembinaan di berbagai usaha yang mereka

⁸ al-Syaikh Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat*, (Bandung : Penerbit Marja, 2008), hlm. 79

⁹ *Ibid*, hlm. 95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan. Adapun bentuk kerja program ini adalah bantuan modal usaha stimulan dan tempat usaha, bantuan usaha produktif, serta life skill.¹⁰

Pendistribusian dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang dari tahun ketahun diupayakan sebaik mungkin dengan melahirkan ide-ide baru. Dalam rangka memudahkan proses pendistribusian dan semakin terkontrolnya setiap pendistribusian dana zakat tersebut dipandang perlu menyusun mekanisme teknis pendistribusian melalui penguatan organisasi BAZNAS dan diketahui oleh semua pengurus. Program pendistribusian meliputi:

1. Bantuan pendidikan. Sasarannya adalah memberikan bantuan kepada pelajar dan mahasiswa dalam bentuk anak putus beasiswa dan bantuan penyelesaian skripsi serta tesis.
2. Bantuan Modal Usaha. Sasarannya adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha, supaya dapat menjalankan usahanya dengan baik, seperti berdagang, nelayan dan bertani.
3. Bantuan Kesehatan. Sasarannya adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin yang menghadapi masalah kesehatan dan memerlukan biaya untuk pengobatannya.
4. Bantuan Perbaikan Rumah dan Lingkungan. Sasarannya adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin untuk memperbaiki rumah sehingga layak huni.
5. Bantuan Makanan. Sasarannya adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam bentuk makanan pokok.

¹⁰ Buku pedoman BAZNAS Kota Padang, hlm 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bantuan Keterampilan. Sasarannya adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan keterampilan supaya mereka memiliki kemampuan untuk berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
7. Bantuan Gharimin
8. Bantuan Ibnu Sabil
9. Bantuan untuk Muallaf.¹¹

Uniknya disini BAZNAS Kota Padang sebagai lembaga penyalur dana zakat resmi, dan juga termasuk dalam SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) di Kota Padang mempunyai strategi khusus dalam penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* di Kota Padang. BAZNAS sendiri menjalin kerjasama dengan beberapa instansi lain di sekitar Kota Padang. Antara lain dalam pencairan dana zakat BAZNAS tidak langsung memberikan uang kepada *mustahiq*, namun penyerahan dana zakat dilakukan di Bank Muamalat. Disetiap pencairan dana zakat, mobil dari Bank Muamalat selalu *stand by* di depan kantor BAZNAS Kota Padang untuk melakukan pencairan dana.

Salah satu program dari BAZNAS Kota Padang yaitu “Padang Sejahtera” yang bertujuan untuk memberi bantuan kepada *mustahiq* yang sedang menjalankan usahanya. Pada program ini BAZNAS Kota Padang menjalin kerjasama dengan Pegadaian Syariah Cabang Padang.

Kerjasama ini dilaksanakan untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan juga untuk menumbuhkan semangat usaha dari *mustahiq* tersebut. Gadai

¹¹*Ibid*, hlm 11-12

dalam fiqh disebut *Rahn*, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, *Rahn* berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya¹².

Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 115 di atas. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.¹³

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm 25

¹³ <http://belajarilmukomputerdaninternet.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-pegadaian-syariah.html> (diakses pada 24 desember 2015)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَا مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"¹⁴ (QS. Al-Baqarah: 283)

Dalam Q.S. An-Nisa : 29 Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."¹⁵

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan atas dua akad transaksi syariah, yaitu :

1. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan

¹⁴ Q.S AL-baqarah :283

¹⁵ Q.S AN-Nisa :29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

2. Akad *Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri¹⁶.

Dilapangan selama penulis melakukan praktek lapangan di lokasi penelitian, penulis menemukan bahwa ternyata sistem yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Padang ini sudah terjadi sejak april 2015. Jumlah *mustahiq* yang tergabung di dalamnya berjumlah 82 orang. Yang tergabung dalam kerja sama ini memiliki latar belakang usaha yang bermacam-macam, mulai dari penjahit pakaian, penjahit gorden, salon hingga mereka yang membuka usaha kue kering.

Kerja sama ini dilatar belakangi karena adanya audiensi dan juga ketertarikan BAZNAS Kota Padang dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq* dan diharapkan nantinya para *mustahiq* ini bisa ikut berzakat. Dalam pemberian bantuan usaha produktif memanglah tidak banyak, karena harus dilakukan dengan selektif baik itu yang sifatnya kelompok ataupun perorangan. Untuk tahun 2016 ini jumlah mustahik yang akan dibina dianggarkan sekitar 100 orang. Untuk usaha yang memerlukan pendampingan, akan benar-benar

¹⁶ Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syariah di Indonesia*, (yogyakarta:Gajah mada pers,2011) hlm 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didampingi selama kurang lebih hingga dua tahun sampai orang tersebut bisa membayar zakat sendiri¹⁷.

Namun saat dilakukan wawancara kepada para *mustahiq* yang akan menerima dana bantuan Padang Sejahtera ini masih banyak yang enggan bergabung dengan kerja sama dengan pegadaian, umumnya alasan mereka karena mereka takut tidak mampu membayar cicilannya. Namun sebenarnya kerja sama ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dari *mustahiq* itu sendiri agar mampu membangun usahanya lebih maju.

Dari uraian yang dikemukakan diatas, penulis merasa tertarik dengan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang dengan Pegadaian Syariah Cabang Padang ini guna untuk memaksimalkan manfaat dari dana zakat yang diterima oleh mustahik di Kota Padang khususnya masyarakat Kecamatan Kuranji dan akan mengangkatnya dalam karya ilmiah dengan judul **“Kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang dengan Pegadaian Syariah Cabang Padang dalam Meningkatkan Kegiatan Usaha Produktif Mustahik di Kecamatan Kuranji Kota Padang”**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan.

Maka penulis memfokuskan pembahasan pada:

¹⁷ Wawancara, Rizky Firman, *Kabid Pendayagunaan BAZNAS Kota Padang*, kantor BAZNAS Kota Padang, 10 November 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagaimana bentuk kerjasama dari BAZNAS dan Pegadaian Syariah Cabang Padang?
 - b. Apa dasar terbentuknya kerjasama BAZNAS dan Pegadaian Syariah Cabang Padang?
 - c. Apa target yang ingin dicapai dari kerjasama ini baik dari sisi BAZNAS maupun Pegadaian Syariah Cabang Padang?
 - d. Bagaimana tata cara agar *mustahiq* bisa bergabung dalam kerja sama ini?
 - e. Apakah sudah ada keuntungan yang dirasakan oleh *mustahiq* di Kecamatan Kuranji Kota Padang dari kerja sama ini?
 - f. Apakah ada pengawasan secara berkelanjutan baik dari BAZNAS maupun dari Pegadaian Syariah Cabang Padang terhadap *mustahiq* untuk kerja sama ini?
 - g. Sampai kapan *mustahiq* yang bergabung dalam kerja sama ini, terikat dalam kerja sama ini?
2. Batasan masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan waktu dan dana yang tersedia, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada “Kerjasama BAZNAS Kota Padang Dengan Pegadaian Cabang Padang Dalam Meningkatkan Kegiatan Usaha Produktif Mustahik Di Kota Padang”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka masalah yang ditimbul sebagai berikut:

- a. Bagaimana kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang dengan Pegadaian Syariah Cabang Padang dalam meningkatkan kegiatan usaha produktif *mustahiq* di kecamatan Kuranji Kota Padang?
- b. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap Kerja Sama Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Dengan Pegadaian Syariah Cabang Padang Dalam Meningkatkan Kegiatan Usaha Produktif *Mustahiq* Di Kecamatan Kuranji Kota Padang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, berikut akan dikemukakan tujuan dari penelitian:

- a. Untuk mengetahui bentuk kerjasama dari BAZNAS dengan Pegadaian Syariah Cabang Padang
- b. Untuk mengetahui factor yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama antara BAZNAS dan Pegadaian Syariah Cabang Padang

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa kegunaan antara lain sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagi penulis, guna menambah pengetahuan dalam hal pendistribusian dana zakat untuk bantuan usaha produktif mustahik di Kecamatan. Kuranji Kota Padang.
- b. Bagi BAZNAS, peneliti ini bisa menjadi masukan untuk kemajuan BAZNAS Kota Padang kedepannya.
- c. Bagi UIN SUSKA RIAU, guna menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Strata satu (S1) pada bidang Ekonomi Islam.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS KOTA PADANG yang bertempat di Jl. By Pass KM. 12 Kecamatan Kuranji Kota Padang. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena selama penulis melaksanakan magang disana, penulis menemukan masalah tentang kerja sama yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang dengan Pegadaian Syariah Cabang Padang.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pegawai BAZNAS Kota Padang yang bekerja di bidang pendistribusian dan pendayagunaan juga pegawai Pegadaian Syariah Cab.Padang. Objek dalam penelitian ini adalah kerja sama BAZNAS Kota Padang dengan Pegadaian Syariah Kota Padang dalam pengembangan usaha produktif *mustahiq* di Kecamatan. Kuranji Kota Padang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai BAZNAS Kota Padang yang berjumlah 35 orang dan Pegadaian Syariah Cabang Padang yang berjumlah 25 orang serta *mustahiq* yang dibina berjumlah 19 orang dengan menggunakan teknik *total sampling* yaitu pengambilan sample dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan untuk dipilih menjadi anggota *sample*.¹⁸

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu pegawai BAZNAS Kota Padang dan pegawai Pegadaian Syariah Cabang Padang serta para *mustahiq*.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil dari beberapa buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu penulisan mencari data dengan melakukan pengamatan langsung pada BAZNAS Kota Padang agar data yang diperoleh lebih akurat.
- b. Angket yaitu beberapa pertanyaan dengan responden tentang kerja sama BAZNAS Kota Padang dan Pegadaian Syariah Cabang Padang.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2008) hlm 111

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan responden secara langsung mengenai masalah data yang diperlukan tentang kerja sama yang diberikan kepada para *mustahik*.
- d. Dokumentasi yaitu mengambil data-data yang bersumber dari buku yang berhubungan dengan teori-teori tentang masalah yang akan di teliti.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif* yaitu setelah data terkumpul, data tersebut dikelompokkan kedalam bagian-bagian berdasarkan persamaan jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan dan dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya sehingga memperoleh gambaran yang utuh.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menuangkan Lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan secara singkat pendahuluan dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang berisi data lapangan yang mencakup profil BAZNAS Kota Padang serta Pegadaian Syariah Cabang Padang berupa sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, program.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah zakat, distribusi zakat, zakat produktif dan sistem di pegadaian syariah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang berisi pembahasan masalah dan paparan hasil penelitian antara lain: Kerja Sama Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Dengan Pegadaian Syariah Cabang Padang Dalam Meningkatkan Kegiatan Usaha Produktif Mustahik Di Kecamatan Kuranji Kota Padang dan tinjauan ekonomi islam terhadap Kerja Sama Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Dengan Pegadaian Syariah Cabang Padang Dalam Meningkatkan Kegiatan Usaha Produktif Mustahik Di Kecamatan Kuranji Kota Padang

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini dimana penulis akan menyajikan secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan, yang terdiri dari kesimpulan, serta saran.